

FAQ Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

1. Berapa lama pengajuan SLO?

1. Untuk SLO TR adalah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar
2. Untuk SLO Non TR adalah Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi menerbitkan SLO paling lambat 4 (empat) hari kerja terhitung sejak selesai pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian

2. Bagaimana cara mendapatkan NIDI dan SLO?

Langkah mendapatkan SLO:

1. Silakan membuat akun di siujung.esdm.go.id;
2. Buat permohonan pembangunan dan pemasangan (pasang baru, perubahan atau supervisi) untuk mendapatkan NIDI (Nomor Identitas Instalasi);
3. Buat permohonan SLO menggunakan NIDI yang diperoleh pada langkah sebelumnya.

Lebih detailnya silakan akses informasi pada link berikut:

Cara memesan layanan pembangunan dan pemasangan / Kontraktor Listrik dapat diakses melalui tautan:

<https://sbudjk.esdm.go.id/upload/arsip/Cara%20Memesan%20Instalati%20atau%20Kontraktor%20Listrik.pdf>

Cara memesan layanan SLO dapat diakses melalui tautan:

<https://sbudjk.esdm.go.id/upload/arsip/Cara%20mohon%20SLO.pdf>

Video Tutorial Cara Mendapatkan Nidi melalui Si Ujang Gatrik dapat dilihat di sini:

<https://www.youtube.com/watch?v=cEINuTWK8Q0&t=391s>

Video tutorial proses pemesanan SLO melalui SI UJANG Gatrik dapat dilihat di sini:

<https://www.youtube.com/watch?v=0RONEqaS5uQ&t=18s>

3. Apakah Genset di bawah 500 kW wajib memiliki SLO?

Berdasarkan Permen ESDM No. 12 Tahun 2021 Pasal 46 ayat:

(2) Pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas sampai dengan 500 (lima ratus) kilowatt dengan spesifikasi teknis:

- a. kontrol panel menjadi 1 (satu) bagian terpisahkan, wajib memiliki SLO; dan
- b. kontrol panel menjadi 1 (satu) bagian tidak terpisahkan, dinyatakan telah memenuhi ketentuan wajib SLO.

(3) Spesifikasi teknis berupa kontrol panel menjadi 1 (satu) bagian terpisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki kriteria antara lain:

- a. perangkat sakelar dan kendali dengan fungsi konversi, perpindahan beban, penyalaan, dan proteksi terpisah dari kesatuan pembangkit; dan
- b. tidak dapat dioperasikan secara *plug and play*.

Untuk dapat melakukan permohonan surat keterangan telah memenuhi ketentuan wajib SLO, dapat diakses lebih lanjut melalui siujang.esdm.go.id

4. Bagaimana cara agar PJT dan TT mendapatkan user di aplikasi SIUJANG GATRIK?

Pembuatan *password* bagi akun PJT/TT untuk pertama kali dilakukan pada profil badan usaha yang mempekerjakan PJT/TT. Pada saat pembuatan akun, badan usaha menyampaikan email PJT dan TT. satu NIK terasosiasi dengan 1 email. Setelah link aktivasi dikirim ke email yang disampaikan segera PJT/TT melakukan aktivasi akun.

Login dilakukan pada link siujang.esdm.go.id/Login.

Username menggunakan NIK dari PJT/TT. Untuk password: ada pada profil badan usaha yang mempekerjakan PJT dan TT. Setelah masuk login sebagai PJT/TT baru bisa ubah password. Jika memang ingin merubah passwordnya.

5. Bagaimana cara instalatir melakukan permohonan NIDI di SIUJANG GATRIK?

Tata Cara Permohonan Nomor Identitas Instalasi Tenaga Listrik (NIDI) Bagi Badan Usaha Pembangunan Dan Pemasangan dapat diakses melalui tautan:

<https://sbudjk.esdm.go.id//upload/arsip/Tata%20Cara%20Permohonan%20NIDI%20Bagi%20Badan%20Usaha.pdf>

Tata cara pelaporan ada di slide halaman 9\

6. Berapa lama proses NIDI?

1. NIDI melalui alur jasa pembangunan dan pemasangan akan langsung terbit jika badan usaha instalatir telah selesai melaporkan hasil pembangunan dan pemasangan
2. NIDI alur tambah instalasi melalui evaluasi dari DJK dengan waktu lama evaluasi 3 hari kerja jika telah sesuai

7. Saya lupa password akun SIUJANG GATRIK. Apa yang harus dilakukan?

Untuk permohonan lupa password, dapat langsung memilih menu lupa password dengan mengisi email terdaftar melalui link:

<https://sbudjk.esdm.go.id/Lupa-Password>

Informasi lebih lanjut silakan email ke: sbudjk@esdm.go.id

8. Apa itu Sertifikat Laik Operasi (SLO)?

Sertifikat Laik Operasi (SLO) adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.

9. Mengapa saya perlu memiliki SLO?

Tenaga listrik disamping bermanfaat, dapat juga membahayakan bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Untuk itu, setiap kegiatan usaha penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik wajib memenuhi

ketentuan keselamatan yang diatur dalam pasal 44 UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. SLO untuk seluruh instalasi tenaga listrik merupakan salah satu penerapan dari ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.

10. Peraturan apa yang mengatur tentang SLO?

- UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo.
- UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- PP No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik jo. PP No. 23 Tahun 2014
- PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- PP No. 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- Permen ESDM No. 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Permen ESDM No. 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan
- Permen ESDM No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan
- Permen ESDM No. 12 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Akreditasi dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
- Perdirjen No. 556K/20/DJL.1/2014 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penomoran dan Registrasi Sertifikat di Bidang Ketenagalistrikan

11. Apakah ada sanksi jika tidak memiliki SLO?

Ada. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 44 ayat (4) Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.

Pasal 54 ayat (1) Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi yang mengakibatkan timbulnya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan ayat (2), Dalam hal instalasi listrik rumah tangga masyarakat dioperasikan tanpa sertifikat laik operasi, dampak yang timbul akibat ketiadaan sertifikat laik operasi menjadi tanggung jawab penyedia tenaga listrik.

12. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan SLO Tegangan Rendah?

Berdasarkan Lampiran PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko

1. identitas pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah;
2. lokasi instalasi yang dilengkapi dengan titik koordinat;
3. jenis dan kapasitas instalasi;
4. gambar instalasi dan/atau diagram satu garis*; dan
5. Peralatan yang dipasang.

Keterangan:

- Kelengkapan data gambar instalasi dan/atau diagram satu garis tercantum dalam Nomor Identitas Instalasi (NIDI). Berdasarkan Permen ESDM No. 12 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Akreditasi dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

13. Bagaimana ketentuan SLO untuk Pembangkit?

Berdasarkan Permen ESDM No. 12 Tahun 2021 Pasal 46 ayat:

(1) Pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas lebih dari 500 (lima ratus) kilowatt yang terhubung dalam 1 (satu) sistem Instalasi Tenaga Listrik wajib memiliki SLO.

(2) Pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas sampai dengan 500 (lima ratus) kilowatt dengan spesifikasi teknis:

- a. kontrol panel menjadi 1 (satu) bagian terpisahkan, wajib memiliki SLO; dan
- b. kontrol panel menjadi 1 (satu) bagian tidak terpisahkan, dinyatakan telah memenuhi ketentuan wajib SLO.

(5) Pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang dinyatakan telah memenuhi ketentuan wajib SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib dilengkapi dengan dokumen berupa:

- a. Sertifikat Produk; atau
- b. Surat pernyataan bertanggung jawab terhadap aspek keselamatan ketenagalistrikan dari pemilik Instalasi Tenaga Listrik yang dilengkapi dengan dokumen:
 1. garansi pabrikan yang masih berlaku;
 2. hasil comissioning test dari teknisi distributor; atau
 3. dokumen pemeliharaan instalasi pembangkit tenaga listrik.

14. Bagaimana untuk Pengajuan SLO Genset?

Langkah mendapatkan SLO:

1. Silakan membuat akun di siujang.esdm.go.id;
2. Buat permohonan pembangunan dan pemasangan (pasang baru, perubahan atau supervisi) untuk mendapatkan NIDI (Nomor Identitas Instalasi);
3. Buat permohonan SLO menggunakan NIDI yang diperoleh pada langkah sebelumnya.

Untuk pengurusan SLO Genset pilih Lembaga Inspeksi Teknik (LIT) yang Ruang Lingkupnya Instalasi Pembangkit T. L (PLTD)

Lembaga Inspeksi Teknik (LIT) dapat diakses melalui :

https://sbudjik.esdm.go.id/Dokumen/Daftar-Badan-Usaha?jenis_usaha=pemeriksaan_dan_pengujian

Besaran biaya pengurusan SLO genset:

Biaya SLO PLTD sesuai Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Nomor 1433/25/DJL.4/2016 tanggal 20 Juni 2016 perihal Batas Atas Biaya Sertifikat Laik Operasi dapat dilihat di :

https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/08619-sosialisasi-ppt-k2-24102019.pdf (Slide hal 20)

Perlu diketahui juga bahwa biaya tersebut merupakan biaya pemeriksaan dan pengujian instalasi. Biaya akomodasi, transportasi dan sewa alat uji ditanggung oleh pemilik instalasi secara at cost.

15.Sampai kapan masa berlaku SLO?

Masa berlaku SLO berdasarkan Permen ESDM No. 12 Tahun 2021 adalah :

- Instalasi pembangkit tenaga listrik 5 tahun
- Instalasi transmisi dan distribusi tenaga listrik 10 tahun
- Instalasi pemanfaatan tenaga listrik TT dan TM 10 Tahun
- Instalasi pemanfaatan tenaga listrik TR 15 tahun

SLO tidak berlaku apabila terdapat : perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi atau direlokasi.

SLO yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang setelah melalui sertifikasi ulang

16.Bagaimana format Surat permohonan Sertifikat Badan Usaha?

Surat permohonan Sertifikat Badan Usaha dapat dilihat pada Lampiran XV Permen ESDM No. 12 tahun 2021

17.Bagaimana mekanisme pengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU)?

Tata Cara Permohonan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dapat diakses melalui: <https://sbudjk.esdm.go.id/Dokumen/Tata-Cara-Permohonan-SBU>

Langkah Pengajuan Sertifikasi Badan Usaha dapat diakses melalui:

[https://sbudjk.esdm.go.id/assets/uploads/Manual%20Book%20Badan%20Usaha%20\(SBUDJK\)%202019.pdf](https://sbudjk.esdm.go.id/assets/uploads/Manual%20Book%20Badan%20Usaha%20(SBUDJK)%202019.pdf)

Pengajuan SBU melalui online aplikasi SI UJANG GATRIK <https://sbudjk.esdm.go.id/> Persyaratan Sertifikat Badan Usaha (SBU) harus memiliki Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK).

Untuk mengajukan permohonan Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK) silakan menghubungi LSK yang

dapat diakses melalui: <https://skttkdjk.esdm.go.id/web/page/informasi-sertifikasi>

Silakan pilih LSK yang sesuai dengan bidang dan subbidang yang dimohon.

Jumlah dan Level Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan Tenaga Teknik (TT) dapat dilihat berdasarkan Lampiran I Permen ESDM

No. 12 Tahun 2021 Tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Akreditasi dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.

18.Bagaimana cara meng-update serkom TT dan PJT?

Untuk update serkom TT dan PJT, masuk di bagian di luar SBU pada bagian daftar layanan di profil badan

usaha seperti petunjuk berikut:

<https://sbudjk.esdm.go.id/upload/arsip/TATA%20CARA%20BADAN%20USAHA%20TERTAMPIL%20PADA%20DAFTAR%20PENYEDIA%20LAYANAN%20-%20202.pdf>

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi email: sbudjk@esdm.go.id

19. Bagaimana cara mengurus Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)?

- Ajukan izin melalui OSS dengan memilih menu Perizinan Berusaha, lalu Pengembangan, Tambah Bidang Usaha.

- Setelah menginput KBLI yang dimaksud, lalu mengisi data,

- lakukan pemenuhan persyaratan dengan upload dokumen ini pada kolom Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha

Perlu diketahui, jika badan usaha status modal PMDN/BUMD/BLU Provinsi/Kabupaten, Kewenangan perizinan berusaha jasa penunjangnya adalah Kewenangan Provinsi, sedangkan untuk badan usaha dengan status PMA/BUMN/BLU Pusat, merupakan kewenangan Pusat.

Untuk PMDN/BUMD/BLU Provinsi:

1. Untuk KBLI yang diajukan merupakan kewenangan Provinsi (Setelah Validasi Risiko kembali, lalu pilih Deskripsi Kegiatan

Usaha yang sesuai. Untuk badan usaha Badan Usaha Milik Daerah, Penanam Modal Dalam Negeri, atau BLU Provinsi, tekan pilihan tersebut, agar masuk ke halaman verifikasi PTSP Provinsi sesuai dengan kewenangannya);

2. Dokumen persyaratan dapat dilihat di

<http://kiosk.djk.esdm.go.id/index.php/view/118/penunjang-tenaga-listrik> sesuai KBLI yang diajukan;

3. Dokumen persyaratan standart perizinan berusaha disampaikan kepada Pemerintah provinsi sesuai ketentuan pada Pemerintah provinsi Provinsi;

4. Hasil standar perizinan berusaha diupload pada aplikasi Online Single Submission pada tab pemenuhan standar perizinan;

Untuk PMA/BUMN/BLU Pusat:

1. Lakukan Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha terlebih dahulu pada aplikasi <https://perizinan.esdm.go.id/gatrik> , sesuai jenis usaha yang diajukan;

2. Upload dokumen yang diperoleh setelah mendapatkan persetujuan dari aplikasi <https://perizinan.esdm.go.id/gatrik> , pada kolom Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha pada aplikasi Online Single Submission

20. Bagaimana cara permohonan surat pengecualian kewajiban pemenuhan SNI?

Format permohonan pengecualian kewajiban pemenuhan SNI tercantum dalam Lampiran V Permen ESDM No. 7 Tahun 2021 Tentang Standardisasi Di Bidang Ketenagalistrikan Dan Pembubuhan Tanda Standar Nasional Indonesia Dan/Atau Tanda Keselamatan.

Scan surat permohonan pengecualian kewajiban pemenuhan SNI yang disertai dengan kontak person yang dapat dihubungi dapat disampaikan melalui email infogatrik@esdm.go.id untuk kami teruskan melalui tata usaha.